



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 89/PL.01.2-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PU-XII/2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota di perintahkan untuk mengumumkan dan sosialisasikan perpanjangan waktu terkait pengurusan pindah memilih sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan syarat ketentuan memilih dengan keadaan tertentu yaitu keadaan tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan memilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 243/PL.02.1-SE/32/Prov/IV/2019, tanggal 01 April 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 102/PL.01.2-Ba/3274/KPU-Ko/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **238.003 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **117.579 (Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **120.424 (Seratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat)** pemilih, tersebar di **5 (Lima)** Kecamatan, **22 (Dua Puluh Dua)** Kelurahan, dan **979 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan)** TPS.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **241 (Dua Ratus Empat Puluh Satu)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **106 (Seratus Enam)** pemilih, tersebar di **5 (Lima)** Kecamatan, **22 (dua Puluh Dua)** Kelurahan, dan **149 (Seratus Empat Puluh Sembilan)** TPS.

KETIGA

: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak **241 (Dua Ratus Empat Puluh Satu)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **120 (Seratus Dua Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121 (Seratus Dua Puluh Satu)** pemilih, tersebar di **5 (Lima)** Kecamatan, **21 (Dua Puluh Satu)** Kelurahan, dan **137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh)** TPS.

KEEMPAT

: Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1.603 (Seribu Enam Ratus Tiga)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.301 (Seribu Tiga Ratus Satu)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **302 (Tiga Ratus Dua)** pemilih, tersebar di **5 (Lima)** Kecamatan, **22 (Dua Puluh Dua)** Kelurahan, dan **302 (Tiga Ratus Dua)** TPS.

KELIMA

: Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1.361 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **774 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **587 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh)** pemilih, tersebar di **5 (Lima)** Kecamatan, **22 (Dua Puluh Dua)** Kelurahan, dan **596 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam)** TPS.

KEENAM

: Menetapkan Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **720 (Tujuh Ratus Dua Puluh)** yang terdiri dari:

- 1) Tuna Daksa **165 (Seratus Enam Puluh Lima)**;
- 2) Tuna Netra **98 (Sembilan Puluh Delapan)**;
- 3) Tuna Rungu/Wicara **151 (Seratus Lima Puluh Satu)**;
- 4) Tuna Grahita **132 (Seratus Tiga Puluh Dua)**;
- 5) Disabilitas lainnya **174 (Seratus Tujuh Puluh Empat)**.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inah Sugihartini